

70275 - Antara Dia dan Wanita Pinangannya Melakukan Kemungkaran Apakah Dengan Pernikahan Mereka Berdua Akan Diampuni ?

Pertanyaan

Sejak kira-kira satu tahun yang lalu, saya telah dipinang oleh pemuda yang sholeh, sekarang kami sudah menikah. Namun sebelum terlaksananya akad nikah dia pernah memegang tangan dan mencium saya, saya mengetahui bahwa hal tersebut menurut syari'at hukumnya haram. Apakah sekarang Allah telah mengampuniku setelah resmi menikah atau masih tetap menjadi dosa yang wajib ditaubati dan ditebus ?

Jawaban Terperinci

Kata “khitbah” menurut banyak orang digunakan setelah akad dan sebelum berjima'. Jika ini yang dimaksud dalam pertanyaan, maka apa yang terjadi kepada anda tidak apa-apa; karena hanya dengan akad nikah maka seorang wanita sudah resmi menjadi istrinya, maka tidak ada masalah bagi keduanya untuk saling menikmati satu sama lain.

Namun jika yang anda maksud dengan “khitbah” hanya sekedar janji untuk menikah (lamaran/pinangan), dan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya akad nikah, maka apa yang terjadi dengan anda berdua adalah haram hukumnya, pada masa tersebut syari'at tidak membolehkan lebih dari pada melihat hingga masing-masing dari mereka berdua berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Menjadi kewajiban bagi anda berdua saat ini agar bertaubat, beristighfar dan menyesali perbuatan anda, tidak cukup hanya dengan akad nikah untuk menebus kesalahan anda, tapi harus bertaubat dan istighfar.

Sedangkan masalah tebusan,
tidak ada tebusan/denda tertentu tentang perbuatan yang telah anda berdua
lakukan, hanya saja yang disyari'atkan bagi seseorang yang bertaubat agar
memperbanyak amal sholeh seperti shalat sunnah, puasa , sedekah dan
lain-lain, sebagaimana firman Allah -Ta'ala-:

وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ (طه/82)

“Dan sesungguhnya Aku Maha
Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap
di jalan yang benar”. (QS. Thaha: 82)

Untuk penjelasan lanjutan
silahkan anda membaca jawaban soal nomor: [3215](#),
[12182](#) dan [2572](#).

Wallahu a'lam.